



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing

Gede Esa Surya Pramana*, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*esasurya91199@gmail.com

How To Cite:

Pramana, G, E, S., Dewi, A, A, S, L., Suryani, I, P. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 31-36. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.31-36>

Abstract—*Narcotics smuggling carried out by foreigners is strictly prohibited in Indonesia, narcotics crime in society shows a tendency to increase narcotics this international crime enemy for country in the word. The National Narcotics Agency (BNN) is the front line in the fight against narcotics crimes, especially in the case of narcotics smuggling by foreigners. This thesis discusses the efforts of the Bali Province National Narcotics Agency in tackling Narcotics smuggling by foreigners and criminal sanctions if foreigners are caught smuggling Narcotics. This study uses an empirical legal research type with a sociological legal approach. The results of this study are the efforts of the Bali Province National Narcotics Agency in tackling Narcotics smuggling by foreigners by carrying out preventive and repressive efforts and criminal sanctions if foreigners are caught smuggling narcotics, namely imprisonment, fines, principal crimes and additional penalties. machine detection devices X-Ray at Ngurah Rai Airport and to foreigners not to try to smuggle narcotics because they contain opiate substances such as cigarettes that endanger themselves and others and if caught smuggling narcotics subject to imprisonment, fines, principal punishment, and additional punishment.*

Keywords: *crime; narcotics; foreign citizen*

Abstrak—Penyelundupan Narkotika yang dilakukan WNA sangat dilarang di Indonesia, Saat ini sering dijumpai kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh WNA, tentunya hal tersebut sangat meresahkan, karena narkotika saat ini merupakan kejahatan internasional yang menjadi ancaman seluruh negara di dunia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi penyelundupan Narkotika oleh WNA dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif dan Sanksi pidana jika WNA tertangkap menyelundupkan narkotika yaitu penjara, denda, pidana pokok dan pidana tambahan. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pemerintah melakukan upaya pemasangan alat deteksi mesin X-Ray di Bandara Ngurah Rai dan kepada WNA jangan mencoba menyelundupkan narkotika karena mengandung zat candu seperti rokok yang membahayakan diri sendiri serta orang lain dan jika tertangkap menyelundupkan narkotika dikenakan sanksi penjara, denda, pidana pokok, dan pidana tambahan.

Kata Kunci: tindak pidana; narkotika; warga negara asing

1. Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi yang begitu pesat saat ini sangat mempengaruhi banyak faktor kehidupan manusia pada umumnya pada bidang ekonomi, sosial, budaya. Seiring perkembangan jaman yang begitu pesat yang

terjadi saat ini tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Pada dewasa ini sering ditemukan dan dijumpai kasus-kasus penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika. Kasus

penyalahgunaan narkotika saat ini banyak dilakukan oleh golongan remaja dan orang tua dan/atau orang dewasa. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat dan dampak negatif bagi penggunanya, dampak tersebut seperti: ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi narkotika, menurunnya daya ingat, dan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang dalam berfikir logis dan analogis (Saleh 2011).

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara di seluruh dunia dalam memerangi kejahatan narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada generasi muda tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan generasi penerus bangsa yang mampu untuk melakukan daya saing. Dalam beberapa kasus kejahatan narkotika saat ini sering melibatkan anak-anak dibawah umur untuk melakukan kejahatan, tentunya hal tersebut sangat berbahaya apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan dari pemerintah di negara-negara diseluruh dunia. Banyak pelaku kejahatan narkotika saat ini memanfaatkan perempuan dan anak-anak dibawah umur untuk melancarkan aksi kejahatannya agar sulit untuk diketahui oleh pihak berwajib (Wibowo 2013).

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia saat ini telah diatur di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saat ini pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional tengah berupaya memerangi dan memberantas kejahatan narkotika di dalam masyarakat guna melindungi generasi muda penerus bangsa agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika. Di Bali khususnya, saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali terus berupaya mengungkap segala bentuk kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah provinsi bali. Seperti kita ketahui bersama pada tahun 2010 Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap kasus “Bali Nine” dimana pelaku penyelundupan narkotika ke Provinsi Bali adalah warga negara Australia yang berhasil dicegah oleh Badan Narkotika Nasional di Bandara Ngurah Rai (Rusianto 2016).

Saat ini penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika terus digalakkan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2009, seperti kita ketahui bersama saat ini pemerintah tidak segan untuk memberikan hukuman mati terhadap pelaku penyelundupan narkotika ke wilayah negara Indonesia, tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan upaya-upaya yang juga harus terus di lakukan terhadap generasi muda dengan cara

memberikan penyuluhan secara terus menerus dampak bahaya dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka timbulah permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi Tindak pidana penyelundupan Narkotika oleh warga negara asing ?

Bagaimanakah sanksi pidana jika warga negara asing tertangkap menyelundupkan Narkotika ?

2. Metode

Pengkajian permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni dengan melakukan kajian terhadap penerapan sebuah aturan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan setiap pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis, yakni dengan mengamati dan mengkaji fakta yang ada dan terjadi di dalam masyarakat sebagai bahan kajian

Penulis menggunakan beberapa bahan hukum yang menjadi dasar kajian penulis dalam melakukan penelitian terhadap setiap pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, selain itu penulis mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Kamboja Denpasar Timur, sebelum melakukan wawancara terhadap instansi terkait, penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yakni dengan menggunakan logika secara deduktif dan induktif dalam setiap melakukan kajian terhadap permasalahan yang akan diteliti. (Sunggono 2002).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing

Perkembangan era globalisasi yang begitu pesat saat ini sangat mempengaruhi banyak faktor kehidupan manusia pada umumnya pada bidang ekonomi, sosial, budaya. Seiring perkembangan jaman yang begitu pesat yang terjadi saat ini tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Pada dewasa ini sering ditemukan dan dijumpai kasus-kasus penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika saat ini banyak dilakukan oleh golongan remaja dan orang tua dan/atau orang dewasa. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat dan dampak negatif bagi penggunaannya, dampak tersebut seperti: ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi narkotika, menurunnya daya ingat, dan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang dalam berfikir logis dan analogis (Sudiro 2000).

Sering nya di temui kasus penyelundupan narkotika oleh warga negara asing di lapangan oleh Badan Narkotika Provinsi Bali, membuat BNN provinsi Bali terus meningkatkan pengamanan dari segala bidang demi mencegah adanya kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan warga Negara asing. Biasanya kasus yang sering ditemui atau yang sering terjadi yaitu kasus penyelundupan narkotika yang dibawa langsung oleh warga Negara asing tersebut seperti di selundupkan di dalam pakaian, koper, tas, atau dalam hal lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang beratas nama, Bapak M.B Yuda Pratama, selaku Sub Koordinator Penyidik pada hari Senin 24 Januari 2022, Kasus-kasus penyelundupan narkotika di Bali yang dilakukan oleh warga Negara asing tersebut selalu saja memiliki cara untuk menyembunyikan narkotika tersebut, seperti hal nya pada kasus tahun 2019 telah terjadi kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh 2 orang warga Negara asing yang berasal dari Thailand. WNA tersebut beratas nama, Mr. Prakob Seetasang berjenis kelamin laki-laki, kelahiran 31

Agustus 1989, pekerjaan sebagai tukang listrik. Dan salah satu nya lagi atas nama, Mr. Adison Phonlamat, berjenis kelamin laki-laki, kelahiran 6 Desember 1998, Pekerjaan sebagai Seniman Tatto.

Kedua orang WNA tersebut terbukti telah menyelundupkan narkotika yang di sembunyikan di dalam tubuh kedua WNA tersebut. Setelah tertangkap keduanya mengaku saat di Thailand mereka berdua telah menelan paket/bungkusan plastik berisi narkotika metamfetamina (shabu), sehingga saat keduanya di minta mengeluarkan dari dalam perut mereka saat buang air besar. Dan benar saja dari Mr. Prakob Seetasang di temukan dan diamankan 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening diduga metamfetamina (shabu), yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto.

Selanjutnya dari Mr. Adison Phonlamat ditemukan dan diamankan 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Shabu). Yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram netto. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 102 huruf (e) juncto Pasal 103 huruf (c) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pasal yang menjerat kedua tersangka, tentang narkotika dengan tuntutan hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar ditambah sepertiga. (Wawancara dengan bapak M.B Yuda Pratama, selaku Sub Koordinator Penyidik, pada tanggal 24 Januari 2022).

Pada hasil wawancara dengan Bapak M.B. Yuda Pratama, selaku Sub Koordinator Penyidik, pada hari Selasa tanggal 1 Maret

2022, Demi mencegah terjadinya kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan warga negara asing BNN terus melakukan segala upaya dan memperketat penjagaan agar tidak adanya kasus yang sedemikian terulang kembali. Upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) yaitu:

Upaya Preventif

Pembentukan tim interdiksi di Airport (airport interdiction) dan Seaport

Tim ini merupakan gabungan tim dari beberapa instansi terkait guna melakukan pencegahan dan pemantauan terhadap barang-barang yang mencurigakan yang dibawa dari luar negara Indonesia yang dibawa oleh WNA maupun WNI, tim ini merupakan tim garda terdepan khususnya dalam mencegah masuknya narkotika ke wilayah negara Indonesia yang dilakukan dengan berbagai cara untuk dapat diselundupkan masuk ke wilayah tujuan yang akan dilakukan pengedaran narkotika, tim ini juga memiliki yurisdiksi kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Rapat Koordinasi Tim Interdiksi

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penyelundupan narkotika yang dilakukan dengan cara-cara baru diluar akal, saat ini para pelaku penyelundupan narkotika melakukan berbagai cara untuk dapat menyelundupkan narkoba, salah satu cara yang saat ini sering dijumpai adalah, penyelundupan narkotika dengan cara memasukkannya ke lubang anus dan vagina, atau dikemas sedemikian rupa pada barang-barang tertentu.

Pemeriksaan Serta Pemasangan Menggunakan Alat Deteksi Mesin X-Ray

Pemeriksaan barang yang dilakukan dengan mesin X-Ray sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyelundupan barang-barang terlarang yang dibawa oleh WNA yang hendak dibawa masuk ke wilayah negara Indonesia, saat ini mesin X-Ray dapat mendeteksi narkotika walaupun sudah dikemas dalam bentuk lain untuk mengelabui petugas pemeriksaan, mesin X-Ray sangat membantu kinerja BNN Provinsi Bali saat ini, terlebih lagi pulau bali merupakan pulau yang menjadi tujuan destinasi wisata bagi WNA, untuk itu pemeriksaan perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah barang-barang

terlarang masuk ke wilayah pulau bali.

Upaya Represif

Mendirikan Pos Intrediksi terpadu Di Airport Bandara Ngurah Rai

Saat ini pelaku penyelundupan narkotika ke wilayah negara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan langkah ekstra yang dilakukan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan patroli terhadap segala kemungkinan penyelundupan narkotika, saat ini dijumpai kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan lewat udara dengan cara menggunakan bantuan teknologi *drone* dan bantuan burung merpati, untuk itu BNN Provinsi Bali bersama dengan Polda Bali mendirikan pos interdiksi terpadu guna mencegah segala kemungkinan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh WNA ke wilayah Bali.

Pengamanan Barang Bukti Dan Pengamanan Terhadap Pelaku Penyelundup Narkotika Atau Kurir Narkotika

Pengamanan barang bukti dan orang yang menjadi kurir narkotika sangat penting untuk dapat mencegah hal serupa terjadi dan kerulang kembali dikemudian hari, dalam hal ini harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyelundupan narkotika ke dalam wilayah provinsi bali.

Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan

Terhadap WNA yang melakukan penyelundupan narkotika ke dalam wilayah Indonesia khususnya provinsi Bali maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, walaupun pelaku penyelundupan merupan WNA, penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang terjadi harus tetap dilakukan sesuai dengan teritorial suatu negara dan aturan hukum yang mengatur segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. (Wawancara dengan bapak M.B. Yuda Pratama, Selaku Sub Koordinator Penyidik, Pada tanggal 1 Maret 2022)

Upaya pencegahan kejahatan narkotika saat ini harus dilakukan sedini dan secepat mungkin demi menyelamatkan kelangsungan generasi muda penerus bangsa agar terhindar dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum terhadap Undang-undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya harus selalu ditegakkan oleh aparat penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika, karena kejahatan narkotika yang terjadi saat ini sudah melibatkan perempuan dan anak-anak dalam melakukan aksi kejahatannya agar terhindar dari jeratan hukum. Selain itu peningkatan upaya dalam melakukan penyuluhan bahaya penggunaan narkotika bagi generasi muda harus terus digalakkan oleh pemerintah guna memberikan pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika bagi kelangsungan hidup mereka.

Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Yang Tertangkap Menyelundupkan Narkotika

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan narkotika selalu di pertegas oleh pemerintah agar memberikan efek jera kepada pelaku yang akan melakukan suatu tindak pidana penyelundupan narkotika ke pulau Bali. Segala bentuk upaya dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam memberantas peredaran maupun penyelundupan Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Begitu tegasnya upaya dari BNN Provinsi Bali demi menjaga agar tidak adanya pelaku penyelundupan Narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu staf dari Badan Narkotika Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 atas nama Ibu Ni luh Indah Krisdayanti, seperti yang beliau katakan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh WNA ke dalam wilayah Indonesia harus dilakukan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku yakni UU No. 35 Tahun 2009, khususnya dalam pasal 67 ayat (1), dalam pasal tersebut diatur bahwa bagi setiap WNA yang melakukan kejahatan penyelundupan narkotika dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 Tahun, namun perlu dilihat unsur-unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan putusan, apakah ada unsur pemberatan atau tidak hal tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh pengadilan (Wawancara dengan Ibu Ni Luh Indah Krisdayanti, pada tanggal 7 Maret 2022)

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Provinsi Bali yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional

Provinsi Bali bersama dengan stakeholder menjadi fokus utama dalam memberantas dan memerangi penyalahgunaan narkotika yang diselundupkan oleh warga negara asing ke wilayah Negara Indonesia, penegakan hukum terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan dengan adanya sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika ke wilayah negara Indonesia dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa. Saat ini pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan hukuman mati terhadap pelaku penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing ke wilayah negara Indonesia.

4. Simpulan

Upaya yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) Saat ini pelaku penyelundupan narkotika ke wilayah negara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan langkah ekstra yang dilakukan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan patroli terhadap segala kemungkinan penyelundupan narkotika, saat ini dijumpai kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan lewat udara dengan cara menggunakan bantuan teknologi *drone* dan bantuan burung merpati, untuk itu BNN Provinsi Bali bersama dengan Polda Bali mendirikan pos interdiksi terpadu guna mencegah segala kemungkinan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh WNA ke wilayah Bali, Upaya selanjutnya adalah dengan cara Pemeriksaan barang yang dilakukan dengan mesin X-Ray sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyelundupan barang-barang terlarang yang dibawa oleh WNA yang hendak dibawa masuk ke wilayah negara Indonesia

Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh WNA ke dalam wilayah Indonesia harus dilakukan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku yakni UU No. 35 Tahun 2009, khususnya dalam pasal 67 ayat (1), dalam pasal tersebut diatur bahwa bagi setiap WNA yang melakukan kejahatan penyelundupan narkotika dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 Tahun, namun perlu dilihat unsur-unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan putusan, apakah ada unsur pemberatan atau tidak hal tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh pengadilan, selain

pidana penjara, WNA pelaku penyelundupan narkotika juga dapat dikenakan hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Prenada Media.
- Saleh, Roeslan. 2011. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sudiro, Mashuri. 2000. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adiputra.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Yudi. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.